

PENJELASAN
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA

I. UMUM

Penjelasan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dikeluarkan dengan maksud untuk memperjelas ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia sehingga seluruh anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia dapat memiliki pemahaman yang sama dalam menggerakkan organisasi untuk mencapai tujuan perjuangan organisasi, sesuai dengan ketetapan-ketetapan Kongres Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia XXI di Kota Ambon, Provinsi Maluku.

II. PEMBUKAAN

Alinea I (cukup jelas).

Alinea II (cukup jelas).

Alinea III (cukup jelas).

III. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

BAB I

NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Ayat (1), (2), dan (3) (cukup jelas).

BAB II

ASAS

Pasal 2

Ayat (1) dan (2) (cukup jelas).

Pasal 3

DOKTRIN PERJUANGAN

Doktrin Perjuangan ialah ajaran yang bersifat mendorong sesuatu, di antaranya:

- a) Pidato Ir. Soekarno Pancasila 1 Juni 1945, sebagai turunan dari asas perjuangan Marhaenisme, dan Spirit Perjuangan GMNI.
- b) (Cukup jelas).
- c) Pancalogi GMNI: ideologi, revolusi, organisasi, studi, dan integrasi.

BAB III

TUJUAN DAN SIFAT

Pasal 4

Ayat (1) (cukup jelas).

Penjelasan Ayat (2):

GMNI adalah organisasi yang bersifat:

- a) Independen; tidak memiliki hubungan instruktif dengan organisasi apapun.
- b) Berwatak kerakyatan; dalam orientasi gerakannya selalu berpihak kepada rakyat yang tertindas oleh sistem kapitalisme.

BAB IV

MOTO

Pasal 5

(cukup jelas).

BAB V

USAHA

Pasal 6

Ayat (1) dan (2) (cukup jelas).

BAB VI

KEANGGOTAAN

Pasal 7

Ayat (1) dan (2) (cukup jelas).

Pasal 8

HAK DAN KEWAJIBAN KEANGGOTAAN

Ayat (1) (cukup jelas).

Ayat (2) (Peraturan; lihat ART BAB II Pasal 5, X Pasal 38, dan BAB VI Pasal 31, 32, 33).

BAB VII

SUSUNAN ORGANISASI, PENGURUS DAN WEWENANG

Pasal 9

SUSUNAN ORGANISASI

Ayat (1), (2), (3), dan (4), (cukup jelas).

Pasal 10

DEWAN PIMPINAN PUSAT

Ayat (1) (lihat ART BAB II Pasal 7);

Ayat (2) dan (3) (cukup jelas);

Ayat (4) (lihat ART BAB II Pasal 8);

Ayat (5) (lihat ART BAB II Pasal 9).

Penjelasan Kolektif Kolegial adalah istilah umum yang merujuk kepada sistem kepemimpinan yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam mengeluarkan keputusan atau kebijakan melalui mekanisme yang ditempuh, musyawarah untuk mencapai mufakat, atau pemungutan suara, dengan mengedepankan kebersamaan.

Pasal 11

DEWAN PIMPINAN DAERAH

Ayat (1), (2), dan (3) (cukup jelas);

Ayat (4) (lihat ART BAB II Pasal 12);

Ayat (5) (lihat BAB II Pasal 11).

Pasal 12

DEWAN PIMPINAN CABANG

Ayat (1), (2), dan (3) (cukup jelas);

Ayat (4) (lihat ART BAB II Pasal 14);

Ayat (5) (lihat BAB II Pasal 13).

Pasal 13

DEWAN PENGURUS KOMISARIAT

Ayat (1), (2), dan (3) (cukup jelas);

Ayat (4) (lihat ART BAB II Pasal 15);

Ayat (5) (lihat ART BAB II Pasal 16).

BAB VIII

PERMUSYAWARATAN

Pasal 14

1. Lihat ART BAB III Pasal 17;
2. Lihat ART BAB III Pasal 20;
3. Lihat ART BAB III Pasal 21;
4. Lihat ART BAB III Pasal 22;
5. Lihat ART BAB III Pasal 23;
6. Lihat ART BAB III Pasal 24;
7. Lihat ART BAB III Pasal 25;
8. Lihat ART BAB III Pasal 26;
9. Lihat ART BAB III Pasal 27;
10. Lihat ART BAB III Pasal 28;
11. Lihat ART BAB III Pasal 29.

Pasal 15

KONGRES

Ayat (1), (2), (3), (4), (6), (7), (8), (9), (10), dan (11) (cukup jelas).

Ayat (5) Sekretaris Jenderal, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti “Sekretaris Jenderal” adalah sekretaris umum. Arti lainnya dari sekretaris jenderal adalah struktur di dalam organisasi.

Pasal 16

KONGRES LUAR BIASA

Cukup jelas.

Lihat ART BAB III Pasal 20.

Pasal 17

RAPAT PIMPINAN NASIONAL

Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), dan (9) (cukup jelas).

Pasal 18

KONFERENSI DAERAH

Ayat (1), (2), (3), (5), (6), dan (7) (cukup jelas).

Ayat (4) (lihat ART BAB III Pasal 22 ayat (2)).

Pasal 19

KONFERENSI DAERAH LUAR BIASA

Ayat (1) (cukup jelas).

Ayat (2) (lihat ART BAB III Pasal 23).

Pasal 20

RAPAT PIMPINAN DAERAH

Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) (cukup jelas);

Ayat (6) (lihat ART BAB III Pasal 25).

Pasal 21

KONFERENSI CABANG

Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) (cukup jelas);

Ayat (6) (lihat ART BAB III Pasal 26).

Pasal 22

KONFERENSI CABANG LUAR BIASA

Ayat (1) (cukup jelas);

Ayat (2) (lihat ART BAB III Pasal 27).

Pasal 23

RAPAT PIMPINAN CABANG

Ayat (1), (2), (3), dan (4) (cukup jelas);

Ayat (4) (lihat BAB III Pasal 28).

Pasal 24

MUSYAWARAH ANGGOTA KOMISARIAT

Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) (cukup jelas);

Ayat (6) (lihat ART BAB III Pasal 29).

Pasal 25

MUSYAWARAH KOMISARIAT LUAR BIASA

Ayat (1) (cukup jelas)

Ayat (2) (Lihat ART BAB III Pasal 30).

BAB IX

ATRIBUT

Pasal 26

Ayat (1), (2), dan (3) (cukup jelas).

BAB X

PENETAPAN STATUS DPD DAN DPC

Pasal 27

Ayat (1) dan (2) (cukup jelas).

BAB XI

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 28

(cukup jelas).

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Ayat (1), (2), dan (3) (cukup jelas);

Ayat 4 (lihat ART BAB XI Pasal 40).

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

(cukup jelas).

ANGGARAN RUMAH TANGGA PERUBAHAN

BAB I KEANGGOTAAN

Pasal 1

Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) (cukup jelas).

Pasal 2

SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN

Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) (cukup jelas).

Pasal 3

Ayat (1) dan (2) (cukup jelas).

Pasal 4

HAK-HAK ANGGOTA

Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) (cukup jelas).

Pasal 5

KEWAJIBAN ANGGOTA

Ayat (1), (2), (3), dan (4) (cukup jelas).

Pasal 6

KEHILANGAN KEANGGOTAAN

Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) (cukup jelas).

BAB II

PENGURUS

Pasal 7

DEWAN PIMPINAN PUSAT

Ayat (1), (2), (3), (4) huruf c, (5), (7), (8), (9), dan (12) (cukup jelas).

Penjelasan-penjelasan ayat (6) huruf a:

Terdaftar di dalam kepengurusan dan/atau memiliki Kartu Tanda Anggota Organisasi Peserta Pemilu, Partai Politik, dan yang berafiliasi dengan Partai Politik.

Penjelasan ayat (6) huruf b:

Yang dimaksud dengan organisasi mahasiswa sejenis adalah: Organisasi mahasiswa ekstra kampus yang berskala nasional, yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Penjelasan ayat (10):

Pergantian Antar Waktu (PAW) dapat dilakukan terhadap anggota Dewan Pimpinan Pusat yang tidak melakukan aktivitas organisasi di Dewan Pimpinan Pusat selama 3 (tiga) bulan berturut-turut. Jika dalam proses Pergantian Antar Waktu (PAW) tersebut, Dewan Pimpinan Cabang asal anggota Dewan Pimpinan Pusat yang diberi Pergantian Antar Waktu tidak mengusulkan nama pengganti, maka fungsi dan tugas anggota Dewan Pimpinan Pusat yang telah diberi Pergantian Antar Waktu tersebut dijalankan oleh anggota Dewan Pimpinan Pusat yang lain dan/atau Dewan Pimpinan Pusat mengusulkan Dewan Pimpinan Cabang di luar asal anggota Dewan Pimpinan Cabang yang bersangkutan.

Penjelasan ayat (11):

Yang dimaksud dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam Kongres adalah termasuk penyerahan aset organisasi secara simbolik kepada Dewan Pimpinan Pusat terpilih.

Pasal 8

TUGAS DAN WEWENANG

Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), dan (13) (cukup jelas).

Pasal 9

RAPAT DEWAN PIMPINAN PUSAT

Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), dan (11) (cukup jelas).

Pasal 10

DEWAN PIMPINAN DAERAH

Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), dan (18) (cukup jelas).

Pasal 11

TUGAS DAN WEWENANG

Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) (cukup jelas).

Pasal 12

RAPAT DEWAN PIMPINAN DAERAH

Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), dan (11) (cukup jelas).

Pasal 13

DEWAN PIMPINAN CABANG

Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (10), (11), (12), (13), dan (14) (cukup jelas).

Pasal 14

TUGAS DAN WEWENANG

Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) (cukup jelas).

Pasal 15

RAPAT PLENO DEWAN PIMPINAN CABANG

Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), dan (12) (cukup jelas).

Pasal 16

DEWAN PENGURUS KOMISARIAT

Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7) (cukup jelas).

Pasal 17

TUGAS DAN WEWENANG

Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) (cukup jelas).

BAB III

PERMUSYAWARATAN

Ayat (1), (2), (3), dan (4) (cukup jelas).

Pasal 18

KONGRES

Ayat (1),(2),(3), dan (4) (cukup jelas).

Pasal 19

PESERTA KONGRES

Ayat (1) dan (2) (cukup jelas).

Pasal 20

PENGAMBILAN KETETAPAN-KETETAPAN KONGRES

Ayat (1), (2), dan (3) (cukup jelas).

Pasal 21

KONGRES LUAR BIASA

Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) (cukup jelas).

Pasal 22

RAPAT PIMPINAN NASIONAL

Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7) (cukup jelas).

Pasal 23

KONFERENSI DAERAH

Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) (cukup jelas).

Pasal 24

KONFERENSI DAERAH LUAR BIASA

Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) (cukup jelas).

Pasal 25

RAPAT PIMPINAN DAERAH

Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7) (cukup jelas)

Pasal 26

KONFERENSI CABANG

Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) (cukup jelas).

Pasal 27

KONFERENSI CABANG LUAR BIASA

Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) (cukup jelas).

Pasal 28

RAPAT PIMPINAN CABANG

Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) (cukup jelas).

Pasal 29

MUSYAWARAH ANGGOTA KOMISARIAT

Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) (cukup jelas).

Pasal 30

MUSYAWARAH ANGGOTA KOMISARIAT LUAR BIASA

Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) (cukup jelas).

BAB IV

PENETAPAN STATUS DPD DAN DPC

Pasal 31

Ayat (1) dan (2) (cukup jelas)

Penjelasan ayat (3):

Melewati batas hierarki Peraturan Organisasi yang sudah diatur. Seperti melewati periodisasi, tidak menjalankan mandat ideologi, organisasi, politik, dan kaderisasi.

Penjelasan Surat Peringatan Tertulis:

Diberikannya Surat Peringatan Pertama, Surat Peringatan Kedua, dan Surat Peringatan Ketiga. Diberikan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak terbitnya Surat Peringatan Pertama. Jika Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang melakukan pelanggaran sebelum masa berlaku Surat Peringatan Pertama habis, maka Dewan Pimpinan Pusat akan memberikan Surat Peringatan Kedua yang memiliki jangka waktu 2 (dua) bulan sejak Surat Peringatan diterbitkan. Jika Surat Peringatan Kedua tidak diindahkan maka DPP mengeluarkan Surat Peringatan Ketiga yang memiliki jangka waktu 2 (dua) bulan sejak Surat Peringatan diterbitkan. Jika masih melakukan pelanggaran ketika jangka waktu Surat Peringatan Ketiga habis, maka Dewan Pimpinan Pusat dapat mengeluarkan keputusan Penetapan Status Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan

Pimpinan Cabang melalui Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia.

BAB V

PENTAHAPAN KADERISASI

Pasal 32

Ayat (1), (2), dan (3) (cukup jelas).

BAB VI

DISIPLIN ORGANISASI

Pasal 33

Ayat (1), (2), (3), dan (4) (cukup jelas).

Pasal 34

PENILAIAN PELANGGARAN DISIPLIN

Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) (cukup jelas).

Pasal 35

PELAKSANAAN TINDAKAN DISIPLIN

Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7) (cukup jelas).

BAB VII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 36

Ayat (1) dan (2) (cukup jelas).

Pasal 37

PELAKSANAAN PEYELESAIAN SENGKETA

Ayat (1), (2), dan (3) (cukup jelas).

BAB VIII

KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 38

Ayat (1), (2), dan (3) (cukup jelas).

BAB IX

KEUANGAN

Pasal 39

(Cukup jelas).

BAB X

HIERARKI PERATURAN ORGANISASI

Pasal 40

Ayat (1) (cukup jelas)

Ayat (2) yang dimaksud dengan Ketetapan Kongres adalah Konsideran Kongres (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), dan (15) (cukup jelas).

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41
(Cukup jelas).

BAB XII

PENUTUP

Pasal 42
(Lihat AD BAB XIII Pasal 30).